



# Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Dina Mariana<sup>1</sup>, Bintang Olga Natalia Saragih<sup>2</sup>, Qemal Candra Maulana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Mahasiswa Magister Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

E-mail: [dina.mery07@gmail.com](mailto:dina.mery07@gmail.com), [bintangolganatalia@gmail.com](mailto:bintangolganatalia@gmail.com), [qemalcandra@gmail.com](mailto:qemalcandra@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-06-20 Revised: 2022-07-28 Published: 2022-08-01  <b>Keywords:</b> <i>State Loss;</i> <i>Corrupt;</i> <i>Asset Confiscation.</i>	Corruption is a very extraordinary crime because it is detrimental to state finances. Not only that, the consequences of this corruption threaten and injure democratic principles that highly uphold budget transparency, accountability and integrity. Therefore, the confiscation of corruptors' assets is a very important action to keep the state from being harmed by the actions of corruptors who are punished with imprisonment only. However, it must provide a deterrent effect and can combat corruption in Indonesia. The research method used in writing this article is normative legal research. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach. The purpose of this paper is to find out the procedures carried out by public prosecutors as state lawyers in corruption crimes that harm state finances by maximizing the recovery of state losses by confiscation of assets owned by corruptors. And the prosecutor's authority must be strictly and very clearly regulated in order to optimize the eradication of corruption that occurred in Indonesia, as well as public participation to provide information to the competent agencies in handling corruption crimes.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-06-20 Direvisi: 2022-07-28 Dipublikasi: 2022-08-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Kerugian Negara;</i> <i>Koruptor;</i> <i>Penyitaan Aset.</i>	Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dikarenakan merugikan keuangan negara. Tidak hanya itu akibat yang ditimbulkan adanya korupsi ini mengancam dan menciderai prinsip demokrasi yang sangat menjunjung tinggi transparansi atas anggaran, akuntabilitas dan integritas. Oleh karena itu penyitaan aset koruptor menjadi tindakan yang sangat penting untuk menjaga agar negara tidak dirugikan akibat perbuatan koruptor yang dihukum dengan pidana penjara saja. Namun harus memberikan efek jera yang dan dapat memerangi kejahatan korupsi diindonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur yang dilakukan jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan memaksimalkan pemulihan kerugian negara dengan penyitaan aset yang dimiliki oleh koruptor. Serta kewenangan jaksa harus diatur secara tegas dan sangat jelas dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia, serta partisipatif masyarakat untuk memberikan informasi ke instansi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi.

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan Korupsi Langsung atau secara tidak langsung merugikan keuangan negara atau ekonomi negara itu, yang pada saat yang sama merugikan orang-orang, korban dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan ada kejahatan korupsi aan ekonomi negara berkurang dan terganggu. Memahami korupsi, menurut makna "korupsi" asalnya dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk, Buruk, bejat dapat disuap, menyimpang dari kemurnian, kata-kata menghina atau fitnah. Pemberantasan korupsi adalah Bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, sistem pemberantasan korupsi Hanya mengandalkan jalan

represif, tidak Sendiri tidak akan dapat memberantas korupsi, bahkan untuk menahan laju korupsi Bahkan tidak akan berhasil (Djufri et al., 2020). Korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa karena tindakan itu dilakukan dengan cara tertentu Yang luar biasa, pelakunya yang luar biasa dan dihasilkan dari disebabkan juga luar biasa. Korupsi dilakukan dengan cara yang terperinci, menyeluruh dan terorganisir, para pelaku adalah manusia siapa yang memiliki kekuatan/wewenang untuk bertindak untuk itu dan konsekuensinya Dari tindakan korupsi ini sangat merugikan ekonomi negara dan komunitas yang lebih luas (Ginting, 2012). Korupsi telah menciptakan kemiskinan rakyat Indonesia.

Tindak pidana Korupsi telah merugikan keuangan negara atau ekonomi negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tapi perang terhadap korupsi belum menerima hasil diharapkan, meskipun ada berbagai undang-undang telah diproduksi dan banyak tindakan telah dilakukan untuk memenuhi harapan ini (Djufri et al., 2020).

Jika ada instrumen perampasan aset, Maka sangat mungkin, pertama, sedikit mungkin para pelaku akan memikirkannya melakukan kejahatan karena tidak akan menguntungkan atau manfaatnya disita untuk negara kedua, kriminal Kehilangan Kemerdekaan (Penjara) tidak akan Mampu mencegah tindakan penjahat karena pelaku masih bisa menikmati Hasil/manfaat dari tindakan kriminal. Ketiga, Kejang aset dapat meningkatkan dukungan masyarakat dan menjadi pesan penting bahwa pemerintah itu serius Melawan tindakan kriminal. Keempat, Perampasan aset adalah refleksi mendukung perang pelanggaran pidana tertentu. Kelima, denda kriminal yang telah dijatuhkan ke pelaku, di-anggap tidak cukup untuk mendorong pelaku tindak pidana. Keenam, Divisi Aset Peran untuk di-peringatkan Mereka yang ingin melakukan kejahatan. Memberikan Hukuman Tidak Cukup, untuk itu, dengan atau disertai perampasan aset melalui penyitaan hasil Kejahatan kriminal akan meninggalkan dampak dan Pengaruh signifikan pada kandidat Pelaku kejahatan kriminal. Mereka akan takut Jika semua manfaat kejahatan kriminal akan disita oleh negara, tanpa harus lulus Peradilan pidana (Hamamah & Bahtiar, 2019). Penyitaan aset adalah langkah antisipatif yang bertujuan untuk mencegah pergantian aset dari korupsi yang dihukum. Praktik penyitaan aset dimulai dengan proses pelacakan aset yang dilakukan Sejak dalam tahap investigasi. Aset ini akan diputuskan oleh pengadilan, disita untuk memulihkan kerugian finansial negara bagian jika Korupsi terpelajar tidak dapat membayar uang kriminal yang telah ditentukan sebelumnya oleh hakim atau sebagai kejahatan tambahan dalam bentuk perampasan kejahatan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, menganalisis serta menyelesaikan masalah/masalah hukum yang ada materi hukum primer dan sekunder sehingga kesimpulan dan saran ditemukan Memiliki landasan hukum dan argumen yang benar dan kuat (Marzuki, 2021).

Dengan pendapat Ini akan dijelaskan dan ditafsirkan lebih menyeluruh dalam kaitannya dengan hukum dan peraturan yang terkait dengan korupsi untuk memeriksa isi peraturan Ini menjadi dasar dari referensi penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyitaan Aset Sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Negara

Undang-undang Tindakan korupsi, dijelaskan tentang definisi keuangan negara, tetapi tidak menjelaskan pemahaman dan indikator dapat membahayakan keuangan Negara, kata "dapat" berarti itu bisa terjadi kerugian negara atau potensi kerugian Menyatakan tetapi juga tidak ada kerugian Negara. Dengan demikian harus ada instrumen pengukur untuk menentukan tindakan atau yang sangat potensial untuk menyebabkan terjadinya kerugian negara, jadi jaksa penuntut Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak secara sewenang-wenang menyatakan bahwa itu telah terjadi kerugian negara, atau menyatakan kerugian Negara telah terbukti (Kumakauw et al., 2021). Pada saat penuntutan Saat keputusan peradilan belum terjadi kerugian negara Menyatakan karena masih dalam proses Pembayaran kuota utang utama, bunga dan denda. Berikut beberapa penjelasan Mengenai keuangan negara sesuai dengan hukum positif di Indonesia, yang merupakan berikut: Menurut undang-undang nomor 17 2003 tentang keuangan negara Pasal 1 angka 1 "Keuangan negara" adalah semua hak dan kewajiban dapat dinilai dalam uang, serta apa pun sesuatu tentang uang dan dalam bentuk komoditas yang dapat digunakan milik negara terkait dengan menjalankan hak dan kewajiban itu".

Menurut undang-undang nomor 31 1999 tentang Tipikor "keuangan negara" berarti semua kekayaan Tunjukkan dengan cara apa pun, dapat dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk semua bagian barang milik negara dan segala hak dan kewajiban karena: 1) Kontrol, pengelolaan dan pertanggungjawaban pegawai negeri sipil pada lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun nasional Tanah; 2) Tetap di rumah mengontrol, mengelola dan akuntabilitas agensi BUMN/BUMD, yayasan, agensi hukum dan perusahaan termasuk ibukota negara, atau

perusahaan mengerti modal pihak ketiga berdasarkan kesepakatan dengan negara (Kumakauw et al., 2021). Pengertian kerugian keuangan negara, yang dapat Kita tahu bahwa kerugian keuangan negara adalah perbuatan menimbulkan kerugian yang terukur terhadap keuangan negara sejumlah uang yang sengaja atau tidak sengaja dibuat melawan hukum; dengan sengaja, keuangan dalam arti negara tidak hanya rugi keuangan mengandalkan uang, tapi begitulah sadar finansial bisa juga merujuk pada surat berharga atau aset yang dapat diestimasi (Mohamad & Grigorius, 2021). Kepiawaian para Koruptor dalam menyembunyikan dan mengarang hasil kejahatannya tidak hanya bersifat domestik, tetapi bersifat transnasional yang meluas melintasi batas-batas negara, membuat aparat penegak hukum sulit melacak dan memulihkan keuangan negara akibat korupsi. Istilah pidana tertentu sebelumnya telah diatur untuk penyitaan dan perampasan hasil (*corpora delicti*) dan alat (*Instrument delicti*) yang digunakan dalam kejahatan, ketentuan tersebut tertuang dalam undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana tambahan dan dalam pelaksanaan program diatur oleh ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 39 KUHP mengatur tentang adanya perbuatan penyitaan (Saputro & Chandra, 2021).

Pengembalian aset adalah satu Tujuan dari hukuman baru dalam hukum Pemberantasan kriminal korupsi dan pencucian uang, untuk menjelaskan Teori aset pengembalian diperlukan terlebih dahulu Pemahaman dan prinsip ditunjukkan yang mendasari teori aset yang kembali mengakar dalam esensi terdalam dari Hukum anti -korupsi, terutama dalam fungsi yang berusaha mengembalikan aset hasil tindakan Korupsi kriminal ke negara, mencegah Pelaku melakukan kejahatan kriminal lainnya menggunakan aset ini. Teori pengembalian Aset adalah teori hukum yang menjelaskan Sistem hukum untuk aset berdasarkan prinsip keadilan sosial yang menyediakan keterampilan, tugas dan tanggungjawab lembaga negara dan lembaga hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang untuk individu dalam masyarakat mencapai kemakmuran (Mahmud, 2018). Proses penerapan pengembalian dan Pemulihan kerugian negara oleh jaksa penuntut Kejahatan korupsi, mengenai prosedur yang

dapat diterapkan pada proses Pengembalian/pemulihan kerugian negara atau pengembalian hasil kriminal dalam bentuk aset, tentang upaya yang dapat dilakukan kapan Kembali kerugian negara itu karena tindakan korupsi. Sejumlah Langkah-langkah dalam kembali dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi (Kumakauw et al., 2021). Peraturan pengembalian aset negara ini masih mengacu pada prinsip -prinsip umum sebagaimana ditentukan dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebagai *Lex Generalis*, misalnya ketentuan tentang "pengembalian aset yang masih ada" terus merujuk ke Pasal 44 Ayat (1) dan (2) dari KUHP Prosedur yang disita disimpan di rumah penyimpanan Negara disita dan konfirmasi bahwa objek yang disita adalah tanggung jawab disahkan dan tidak boleh digunakan oleh orang-orang yang tidak sah (Sianturi, 2020).

Aturan terkait penyitaan aset yang diatur dalam UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 26 menjelaskan bahwasannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan padahal Undang-Undang sebagai *Lex Specialis*, oleh karena itu prosedur dalam penyitaan aset harus merujuk pada KUHP sebagai *Lex Generalisnya* (Hersriavita et al., 2019). Penyitaan asset termasuk penyerahan yang diperlukan adalah pencabutan kekayaan terhadap tersangka korupsi secara permanen berdasarkan perintah pengadilan maupun otoritas yang berwenang, perintah dalam penyitaan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal terpidana menghilang/meninggal yang memungkinkan jaksa tidak dapat melakukan penuntutan (Sosiawan, 2020). Dalam keadaan mendesak Dan hanya di objek yang bergerak, penyitaan bisa dilakukan sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat, dan untuk wajib itu Segera beri tahu kepala Ketua pengadilan setempat untuk mendapatkan persetujuan. Proses Penyitaan ini juga diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pasal 38 ayat (1) menetapkan: "penyitaan hanya bisa dibuat oleh penyidik dengan izin dari

Ketua Pengadilan Negeri Setempat" (Pakpahan & Firdaus, 2019).

Penyitaan aset/aset Kekayaan setelahnya diatur/dikumpulkan semua informasi terkait dengan aset akibat korupsi, lalu Penyitaan dilakukan aset/aset, tindakan penyitaan bertujuan untuk Aman Aset/Aset Properti terdakwa/properti terhubung dengan korupsi terjadi, untuk kembali cocok dan menurut pesta yang berhak atas vonis. Dalam praktiknya, istilah tersebut penyitaan aset/aset kekayaan oleh Jaksa Penuntut/Penyelidik Lebih Dekat dengan istilah memblokir, memblokir yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung kerugian Negara bisa dilakukan terhadap akun Tersangka, Sertifikat, Sertifikat Kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Memblokir aset/aset kekayaan tersangka/terdakwa selesai tentang properti objek dari tindakan korupsi dan properti yang dimiliki terdakwa bukan dari tindakan korupsi, dan penyitaan terhadap aset/aset dimiliki oleh tersangka bisa dilakukan melawan Kekayaan murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi (Kurniawan, 2018). Kekayaan dari terdakwa yang disita akan dilelang dan hasil uangnya Lelang digunakan untuk membayar uang pengganti yang harus dibayar tanggung jawab terdakwa. Jika uang pelelangan tidak cukup untuk menutup pembayaran Uang pengganti yang merupakan kewajiban terdakwa akan dihitung berapa banyak kerugian Negara tetap menjadi tanggung jawab terdakwa dan berapa lama terdakwa kemungkinan mendekam di penjara sebagai upaya untuk menggantikan tanggung jawab uang pengganti. Jika Kerugian negara yang ditinjau tidak dapat dilakukan melalui penyitaan aset terdakwa, Penjara Kerajaan dengan kejahatan tambahan yang membayar uang pengganti (Kabba et al., 2021).

Dengan regulasi Gugatan untuk Penyitaan aset yang dalam Pasa 32, 33, 34, 38C UU Tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa tanpa Keberadaan ketentuan ini, Penyitaan aset dari hasil korupsi Saat menggunakan mekanisme gugatan, itu tidak dapat dilakukan. penyitaan aset melalui penggunaan mekanisme pidana dalam UU Tindak pidana korupsi dan KUHP dan KUHP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan mendasar, Karena keduanya menunggu keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum mengikat, membutuhkan banyak waktu dan tidak optimal

dalam upaya ini Kerugian negara (Saputro & Chandra, 2021). Mekanisme perdata dalam perampasan dilakukan dalam konteks upaya kembalinya aset yang digunakan dalam melakukan tindakan kriminal korupsi dan atau hasil korupsi, ketersediaan mekanisme perdata pada UU Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan penyelesaian kasus korupsi kriminal tidak selalu berhasil Kembalikan kerugian negara, ini karena ada batasan khusus dalam hukum pidana, yaitu aset bukanlah objek yang terpisah dalam hukum pidana. Ketersediaan mekanisme perdata dalam Penyitaan aset hasil tindakan Korupsi kisi bermaksud memaksimalkan kembalinya kerugian negara Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya untuk mengembalikan kerugian sebuah negara yang rusak melalui gugatan yang diarahkan pada dua sumber, yaitu akibat korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan kompensasi dari kekayaan terpidana, terdakwa, tersangka Meskipun hasil korupsi tidak ada (Saputro & Chandra, 2021).

## 2. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kompetensi kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, setelah KUHP berlaku, terdapat pembagian tugas kejaksaan, yaitu tahapannya: tahap Pra Penuntutan dan tahap penuntutan. Tentang Peran Kejaksaan RI terkait Pemberantasan korupsi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 30 (1), (2) dan (3) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal ini secara garis besar membagi tiga kewajiban dan wewenang Jaksa. Artinya, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, dalam kaitannya dengan Berkaitan dengan kependudukan dan ketatanegaraan serta ketertiban dan kesusilaan (pendidikan hukum/intelijen), dengan tugas Wewenang Kejaksaan RI, di sini jaksa Indonesia bisa Berusaha memberantas korupsi Lakukan proses penyelidikan. Ini berarti jaksa Anda dapat mulai memproses kasus ini Korupsi memulai proses penyidikan Menemukan suatu perkara hukum merupakan tindak pidana sampai dilakukan penyidikan Temukan Bukti/Bukti Temukan tersangkanya. Ini cocok Ketentuan Pasal 30 Ayat 1 Huruf d UU Kejaksaan Menyebutkan "*bidang pidana, kejaksaan mempunyai...melakukan*

penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”, melakukan survei oleh Pelanggaran khusus menurut undang-undang “Catatan Pasal (1) dan (d) Undang-undang Jaksa bilang korupsi itu salah Kewenangan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan RI Kami akan melakukan penyelidikan (I.M. A. M. Iswara, 2020).

Jaksa Penuntut diberikan otoritas dalam hal bertindak untuk membela Hak negara, mengambil kekayaan atau aset korupsi, kekayaan negara termasuk segalanya Hak-hak negara yang dinilai dengan uang, benda lain bergerak dan satu tidak bergerak yang bisa diformulasikan dalam bentuk APBN, APBD, serta PNPB. (MUBARAK, 2014) Otorisasi ditafsirkan sesuai dengan hukum Kejaksaan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan tertentu yang: sebelumnya memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukannya penyelidikan, berdasarkan penjelasan pada artikel tersebut, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan memiliki keistimewaan yaitu hak khusus untuk dapat melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Secara umum, undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (UU TIPIKOR), menggunakan 2 (dua) mekanisme dalam penyitaan aset, yaitu mekanisme Pidana dan mekanisme Perdata. Mekanisme Pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Tipikor, dalam ketentuan ini perampasan aset dalam kasus korupsi diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang diterima secara umum, yang sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Selain mekanisme kriminal, undang-undang korupsi juga mengatur Mengenai mekanisme penyitaan aset secara berada dalam pasal 32 ayat (1), di Ketentuan-ketentuan ini ketika penyelidik menemukan dan berargumen bahwa suatu tindakan Korupsi pidana tidak cukup bukti, tetapi menemukan kerugian negara yang Nyata, penyelidik dapat mengirimkan file-file case kepada pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukannya Gugatan perdata (Setyowati & Ekawati, 2020).

Peran jaksa dalam pemulihan kerugian negara penting untuk hafalan maksimal Kerusakan negara dari tindakan Korupsi menjadi faktor penting dalam penegakan hukum saat ini, sanksi berupa pidana kurungan bagi penyuap tidak cukup meyakinkan dan me-

iliki pengaruh yang signifikan dalam memulihkan kerugian negara, kejaksaan memiliki strategi dalam upaya pemulihan aset yang dihasilkan pidana. Sebagai jaksa negara yang berbeda, kantor kejaksaan Indonesia melakukan penegakan putusan pengadilan. Dengan tanggung jawab hal ini, Kejaksaan sangat tertarik kerjasama internasional akan terjalin efektif baik dalam penyitaan maupun pembekuan aset, terutama yang diragukan berakar pada korupsi dan pencucian uang dan pemulihan aset yang hilang atas tindakan kejahatan (Hamamah & Bahtiar, 2019), secara umum, peran jaksa penuntut memberantas korupsi di bidang pidana, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan kasus korupsi. Bidang/bagian yang secara khusus menangani korupsi adalah tindakan kriminal khusus, lapangan ini Memiliki tugas tidak hanya terkait dengan penanganan kasus (ditekan) tetapi dalam pengembangannya bidang kejahatan kriminal khusus Pencegahan melalui fasilitas *pintar pidsus*, sebagai contoh pelatihan beberapa unit tugas (satgas). Selain ketentuan dan fungsi yang telah diuraikan di atas, kejaksaan berhak menyadap telepon menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana. Korupsi (selanjutnya disingkat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), istilah-istilah ini bertujuan untuk mempercepat proses penyidikan yang pada pokoknya diatur dalam KUHAP Untuk membuka, memeriksa, atau menyita surat, harus ada izin terlebih dahulu ketua pengadilan negeri (pasal 30 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (Sari & Budiana, 2020).

Tindakan tindakan kriminal korupsi bertindak terhadap hukum di mana negara sangat dirugikan, karena dengan tindakan memperkaya sendiri atau orang lain dengan menggunakan posisi atau posisi untuk membahayakan ekonomi negara. Upaya untuk memberantas tindakan Korupsi Pidana Berdasarkan Undang-Undang PTPK 1999 Jo PTPK Law 2001 hingga sekarang bisa dikatakan sulit dan belum bisa mencapai Hasil yang diharapkan oleh semua pihak. Karena alasan ini, pemberantasan tindakan Korupsi kriminal perlu dilakukan tindakan nyata yang tanpa banyak Selogan, kemungkinan besar terapi sehingga dapat mengurangi perilaku Korupsi yang mengganggu negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam upaya mengem-

balikan uang Pengganti kasus korupsi, jaksa penuntut sebagai perwakilan negara bagian atau pemerintah berdasarkan Otoritas menurut hukum bisa Ambil tindakan hukum yang dipertimbangkan itu perlu melakukan mediasi, negosiasi dan gugatan di pengadilan (Djufri et al., 2020). Dalam Pasal 324 Surat I dari Keputusan Nomor RI Jaksa Agung: Kep-115/J.A- /10/1999 jo Nomor: Kep-558/A/J.A/12/-2003 tentang struktur organisasi dan Prosedur Kerja Kantor Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Direktorat Sipil memiliki fungsi, antara lain Implementasi negosiasi, panggilan pengadilan dan mediasi dan tindakan hukum lainnya di lapangan peradaban, dalam memberikan gambaran dan tujuan gagasan mediasi, itu perlu didasarkan pada Interpretasi berdasarkan kamus hukum.

Jaksa Penuntut Jaksa Agung Negara Bagian dengan pembayaran uang pengganti adalah sebagai perantara antara negara atau Pemerintah dengan pelaku yang dihukum Tindakan kriminal korupsi untuk menetapkan perselisihan tentang pembayaran Uang pengganti dalam kasus korupsi Berdasarkan Pasal 18 Sub B UU PTPK 1999 Jo UU PTPK 2001 yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dalam bentuk pembayaran uang pengganti sebanyak mungkin properti yang diperoleh dari tindakan Korupsi Pidana. Untuk keberhasilan tindakan mediasi, pengacara negara bagian Harus sudah tahu sebelumnya properti milik narapidana dan ahli warisnya, karena asuransi jika aset tidak cukup untuk pembayaran uang pengganti telah jatuh, dengan mengetahui aset pelaku korupsi baik pada tahap investigasi, investigasi dan dalam Proses uji coba adalah melalui bagian Administrasi sipil dan negara bagian yang bekerja sama atau berkoordinasi dengan Bagian kriminal khusus dalam tahap investigasi, itu akan dapat menyederhanakan upaya Penggantian uang pengganti dengan jalan melalui penagihan melalui mediasi untuk menghemat pembayaran uang Pengganti dengan properti milik orang yang dihukum atau pewaris dari kerugian negara atas tindakan korupsi (Djufri et al., 2020).

Dalam negosiasi, masalah tidak lepas dari pembahasan masalah konsiliasi, karena kedua belah pihak memiliki hubungan yang erat dalam menyelesaikan perselisihan atau perselisihan, terutama dalam pengumpulan dan pembayaran tunai, kewenangan kejaksaan

sebagai penuntut umum atas nama pemerintah atau negara, tindakan tawar-menawarnya adalah mempekerjakan seorang penuntut umum untuk membayar ganti rugi penuh dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal B UU B b PTPK 1999 UU PTPK 2001 dalam rangka pemulihan dan pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai syarat untuk bisa mengajukan Gugatan adalah kepentingan langsung yang melekat pada penggugat, yaitu siapa saja yang berkepentingan dapat menuntut, jika kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada orang itu, mereka yang tidak memiliki kepentingan langsung atau inheren harus terlebih dahulu mendapatkan otorisasi dari orang lain atau badan hukum terkait langsung menuntut, dan hanya untung yang cukup dan bersih serta memiliki dasar hukum ini saja dapat diterima sebagai dasar kasus. Ada minat yang cukup besar itu karena fakta hukum telah kerugian yang diderita oleh penggugat dan itu harus diproses untuk memulihkannya, karena tidak melakukan apa pun akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat, harus diputuskan bahwa tidak menyebabkan kerugian tambahan sedangkan memiliki dasar hukum berarti gugatan itu tidak hanya dibuat-buat, tetapi sebenarnya ada dan dasar hukumnya jelas. Sebagai jaksa, mengajukan gugatan perdata adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana, jika tindakan hukum untuk mengumpulkan dana digantikan oleh mediasi dan negosiasi membayar pengganti yang tidak dapat membuahkan hasil. Sebelum mengajukan gugatan perdata terhadap pengadilan, jaksa mewakili Negara/ Pemerintah atau lembaga yang dirugikan, karena perwakilan penggugat diharuskan untuk menyelesaikannya sendiri dengan surat kuasa khusus bertanda ditangani oleh pemberi dan penerima kuasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat kuasa khusus adalah untuk tujuan menuntut pembayaran penggantian telah diputuskan oleh Pengadilan (Djufri et al., 2020).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian disimpulkan pertama dalam penyitaan aset koruptor menggunakan dasar hukum KUHP sebagai *Lex Generalis*, dikarenakan penyitaan aset dalam UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan padahal Undang-Undang sebagai *Lex Specialis*. Namun UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 26 menjelaskan bahwasannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Proses Penyitaan ini juga diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pasal 38 ayat (1) menetapkan: "penyitaan hanya bisa dibuat oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat". Kedua, Peran Kejaksaan RI terkait Pemberantasan korupsi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 30 (1), (2) dan (3) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa memberantas korupsi di bidang pidana, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan kasus korupsi, jaksa Penuntut diberikan otoritas dalam hal bertindak untuk membela Hak negara, mengambil kekayaan atau aset korupsi, kekayaan negara termasuk segalanya Hak-hak negara yang dinilai dengan uang, benda lain bergerak dan satu tidak bergerak yang bisa diformulasikan dalam bentuk APBN, APBD, serta PNBP. Selain jaksa, dapat mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana.

##### B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan yakni dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan pada beberapa penelitian berikutnya yang terkait dengan Penyitaan Aset sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.

#### DAFTAR RUJUKAN

Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana

Korupsi. *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 26(September), 120–132.

Ginting, J. (2012). Faktor Hukum Dan Non Hukum Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 19(2), 307–323.

Hamamah, F., & Bahtiar, H. H. (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 193–204.

Hersriavita, S., Karjoko, L., & Novianto, W. . (2019). Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 15–28.

I.M. A. M. Iswara, K. A. W. (2020). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(1), 69–76.

Kabba, S. H., Arjaya, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpetasi Hukum*, 2(3), 573–579.

Kumakauw, V., Tampi, B., & Refly, U. (2021). Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, X(13), 146–154.

Kurniawan, A. E. (2018). *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*.

Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenadamedia Grup.

Mohamad, N. K., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Legisl*, 4(2), 168–179. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/tindak-pidana-korupsi-yang-dilakukan->

oleh-bumn-bumd-2004-2019-1595584308

MUBARAK, M. (2014). *Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Negara Hasil Korupsi*.

Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369–378.

Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Journal of Islamic Law*, 5(3), 273–290.

Sari, N. M., & Budiana, I. N. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1324. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p03>

Setyowati, S., & Ekawati, D. (2020). Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor Sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara. *Prosiding Senantias 2020: Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1039–1048.

Sianturi, P. R. (2020). Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Simbur Cahaya*, 27(1), 19–42. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.461>

Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.587-604>